

**ANALISIS PRINSIP 5C TERHADAP PEMBIAYAAN BSI KUR DALAM
MEMINIMALISIR KREDIT BERMASALAH (STUDI KASUS PADA
BANK SYARIAH INDONESIA KCP BASUKI RAHMAT)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*

Oleh:

GRESELLA REGSUSMAR

NIM. 20.5.15.0046

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI DATOKARAMA PALU**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis prinsip 5C Terhadap Pembiayaan BSI KUR Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah (studi pada bank syariah Indonesia KCP Basuki Rahmat Palu)**” benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan atau plagiat, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 07 Januari 2025 M

Palu, 07 Rajab 1446 H

Penulis,



Gresella Regsusmar

20.5.15.0046

PERSETUJUAN PEMBIMBING

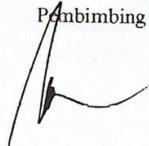
Skripsi yang berjudul “Analisis prinsip 5C Terhadap Pembiayaan BSL KUR Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah (studi pada bank syariah Indonesia KCP Basuki Rahmat Palu)” oleh mahasiswa atas Nama Gresella Regsusmar Nim: 20.5.15.0046 Mahasiswa Jurusan perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengkoreksi proposal tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.

Palu, 07 Januari 2025 M

Palu, 07 Rajab 1446 H

Mengetahui:

Pembimbing I



Dr. Hilal Malarangan, M.HI
NIP. 19650505 199903 1 002

Pembimbing II

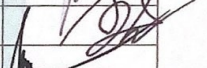
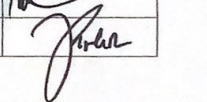


Rizki Anglia, S.SI., M.Ak
NIP. 19910901 201903 2019

PENGESAHAN SKRIPSI

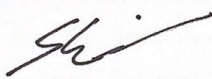
Skripsi saudara (i) **Gesella Regsusmar, NIM 20.5.15.0046** dengan judul **“Analisis Prinsip 5C Terhadap Pembiayaan BSI KUR Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah.”** yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tanggal 24 Januari 2025 yang bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Program Studi Perbankan Syariah dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda tangan
Ketua	Dewi Salmita, S.Ak., M.Ak	
Munaqisy I	Irham Pakkawaru, S.E., MSA., Ak	
Munaqisy II	Abdul Jalil, S.E., M.M	
Pembimbing I	Dr. Hilal Malarangan, M.HI	
Pembimbing II	Rizki Amalia, S.SI., M.Ak	

Mengetahui,

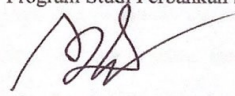
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.

NIP. 19650612 199203 1 004

Ketua
Program Studi Perbankan Syariah



Abdul Jalil, S.E., M.M

NIP. 19871110 201903 1 006

KATA PENGANTAR

الْـرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ اللّٰهُ بِسْمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari tidak mungkin terwujud tanpa dorongan, bantuan, dukungan, dari berbagai pihak. Penulis berkeyakinan “bahwa tidak ada yang dapat menolong tanpa izin dan kehendak Allah Swt”, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini guna untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu.

Melalui kesempatan ini pula penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi khususnya kepada:

1. Patutnya penulis mengucapkan rasa terima kasih yang ikhlas secara khusus dan penuh hormat kepada orang tua penulis yaitu Ayah Siragar dan Ibu Supria yang tersayang, begitu banyak pengorbanan, mendoakan, memberikan motivasi, semangat dan mendidik penulis dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Juga, seluruh saudara penulis yang senantiasa selalu memberikan semangat kepada penulis.

2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S Tahir M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, beserta segenap unsur pimpinan UIN Datokarama Palu, beserta segenap unsur pimpinan dan jajarannya.
3. Bapak Dr. Sagir Muhammad Amin,M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan segenap jajarannya.
4. Bapak Abdul Jalil, S.E., M.M selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah dan Bapak Ahmad Haekal, S.Hum.,M,Si selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah Syariah.
5. Bapak Abdul Jalil, S.E., M.M selaku Dosen Penasehat Akademik, yang selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi.
6. Bapak Dr. Hilal Malarangan, M.HI selaku Pembimbing I dan Ibu Rizki Amalia, S.SI.,M.Ak selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menulis skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
8. Seluruh Staf Akademik dan Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
9. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah 2 angkatan 2020 yang selalu memberikan semangat kepada penulis hingga selesainya penelitian.
10. Saya juga ingin menyampaikan trimakasih yang sebesar-besarnya kepada Trias Putri Thaharah dan Aurenza Nurul Fitrah atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang senantiasa diberikan selama ini. Trimaksih telah menjadi teman

seperjuangan yang selalu menemani baik dalam keterbatasan maupun kebahagiaan.

11. Ucapan trimakasih yang mendalam juga saya tunjukkan kepada teman baik saya Alm. Andini Pricilya. Trimakasih sudah jadi teman yang begitu berarti sejak awal masuk dunia perkuliahan. Walaupun tidak sempat menyaksikan akhir perjalanan ini, kehadiranmu di awal langkah saya sebagai mahasiswa adalah bagian penting yang tak terlupakan. Semangat, tawa, dan cerita yang pernah bagi akan selalu saya simpan. Semoga tenang disana Din, Trimkasih sudah pernah jadi bagian dari perjalanan ini.
12. Trimkasih juga untuk seseorang yang begitu special yang namanya tidak bisa saya sebutkan secara langsung, trimakasih sudah menjadi *Support System* yang selalu mendorong dan menyemangati agar tidak malas dan menyerah selama penyusunan skripsi.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih, atas kebaikan dan keikhlasan kalian.
14. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri, yang selalu bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini, selalu terlihat baik-baik saja meskipun saya lelah, saya tahu kita tidak akan sampai pada tahap ini tanpa kerjasama yang baik. Tanpa diri kita sendiri apapun itu tidak akan berlalu dengan mudah. Terima kasih banyak dan lebih banyak lagi.

Semoga seluruh dukungan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal Shaleh, mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah Swt. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ini, untuk itu penulis mengharapkan koreksi, saran

dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita dan dapat berguna bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan, khususnya dibidang Perbankan Syariah.

Palu, 07 Januari 2025 M

Palu, 07 Rajab 1446 H

Penulis

Gresella Regsusmar

20.5.15.0046

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penegasan Istilah	4
E. Garis-garis Besar Isi	6

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kajian Teori	10
1. Prinsip 5C.....	10
2. Pembiayaan BSI KUR	15
3. Pembiayaan Bermasalah.....	18
C. Kerangka Pemikiran.....	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Desain Penelitian	25
B. Tempat dan Waktu Penelitian	26
C. Kehadiran Peneliti	26
D. Data Dan sumber data	26

E. Teknik pengumpulan data.....	28
F. Teknik analisis data.....	29
G. Pengecekan Keabsahan data.....	31

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian.....	34
B. Prosedur Pembiayaan BSI KUR.....	37
C. Penerapan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Basuki Rahmat Palu.....	39
D. Prinsip 5C Dapat Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Basuki Rahmat Palu.....	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Implikasi.....	57
C. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	12
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	39
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman wawancara penelitian

Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3: SK Pembimbing

Lampiran 4: SK Undangan Ujian Skripsi

Lampiran 5: Surat Izin Meneliti

22ABSTRAK

Nama Penulis : Gresella Regsusmar
NIM : 20.5.15.0046
Judul Skripsi : **Analisis Prinsip 5C Terhadap Pembiayaan BSI KUR Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KCP Basuki Rahmat Palu).**

Skripsi ini membahas tentang Analisis Prinsip 5C Terhadap Pembiayaan BSI KUR Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KCP Basuki Rahmat Palu). Pokok permasalahan skripsi ini memuat rumusan masalah yakni Bagaimana Bagaimana penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Basuki Rahmat Palu? Bagaimana prinsip 5C dapat meminimalisir kredit bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Basuki Rahmat Palu?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sementara teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data dan untuk keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini mengkaji Analisis Prinsip 5C Terhadap Pembiayaan BSI KUR Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KCP Basuki Rahmat Palu). Hasil penelitian menunjukkan: 1. Penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan BSI KUR di BSI KCP Basuki Rahmat Palu telah dilakukan dengan baik sesuai dengan teori yang ada, dimana prinsip ini juga dapat dirasakan langsung oleh setiap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan BSI KUR di BSI KCP Basuki Rahmat Palu, 2. sebagai salah satu bentuk mitigasi resiko yang ada pada perbankan dengan penerapan prinsip 5C tidak serta merta membuat bank BSI KCP Basuki Rahmat Palu terbebas dari tunggakan. Sehingga perlu adanya penanganan lain seperti penjadwalan kembali, persyaratan kembali hingga penataan ulang terkait pembiayaan yang bermasalah tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembiayaan merupakan proses penyediaan dana atau sumber daya keuangan untuk mendukung kegiatan, proyek, atau usaha suatu Lembaga. Dalam dunia perbankan syariah pembiayaan merupakan produk urgen pada sistem perbankan untuk mengetahui keberhasilan suatu lembaga. Pada prinsipnya pembiayaan dan kredit merupakan dua hal yang sama. Sistem perbankan syariah yang berlaku di Indonesia ada dua sistem yaitu Bank Syariah dan bank konvensional, dalam dunia perbankan mustahil semua kredit yang disalurkan berjalan lancar, akan ada sedikit atau banyak nasabah yang menungguak.¹

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa-jasa dalam pembayaran serta peredaran uang yang dalam pengoprasiaannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.² Menurut undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut Bank Syariah dan unit usaha syariah, mencakup lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahannya.

Bank Syariah Indonesia KCP Basuki Rahmat Palu merupakan salah satu unit kerja dari Bank Syariah yang memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pembiayaan. Salah satu pembiayaan yang ditawarkan di Bank Syariah Indonesia KCP Basuki Rahmat yaitu pembiayaan BSI KUR. BSI KUR merupakan salah satu produk pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia, BSI KUR disediakan untuk fasilitas pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memenuhi modal kerja dan investasi.

Dalam penerapan pembiayaan yang dilakukan pastinya pihak Bank Syariah harus yakin bahwa dana yang di salurkan akan bisa kembali, namun tidak bisa di pungkiri bahwa pembiayaan tersebut tidak luput dari resiko-resiko pembiayaan. Setiap dana yang di salurkan atau di investasikan oleh Bank Syariah selalu mengandung resiko tidak kembalinya dana atau pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat di akibatkan oleh beberapa aspek, yakni kesalahan pihak bank dalam menganalisis, factor ekonomi, factor rumah tangga, dan factor kesehatan nasabah. Yang pertama di karenakan pihak bank salah dalam menganalisis calon nasabahnya, biasanya akan berdampak pada kemampuan bayar nasabah terhadap angsuran pinjamannya.

Untuk mengatasi resiko-resiko tersebut bank sebagai lembaga keuangan menerapkan berbagai strategi manajemen resiko, salah satunya yaitu prinsip 5C yang terdiri dari Character yaitu karakter yang dimiliki nasabah pengambil pembiayaan. Capacity yaitu kecakapan nasabah dalam mengelola usaha yang akan diberi pembiayaan. Capital yaitu besar kebutuhan modal usaha yang diperlukan oleh nasabah dalam mengelola bisnis.

¹ Hamonangan, H. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 4(2), 454-446.

² M.Nadratuzzaman Hosen, perbankan syariah,(Jakarta,pkes publishinf,versi e-book, Agustus,2008)

Collateral yaitu Anggunan yang diberikan oleh nasabah kepada bank. Condition yaitu keadaan usaha nasabah kedepannya apakah memiliki peluang atau tidak.³

Bank Syariah Indonesia KCP Basuki Rahmat Sebagai salah satu Unit kerja dari Bank Syariah Indonesia yang memiliki tanggung jawab dalam memastikan produk-produk termaksud pembiayaan BSI KUR di kelola dengan baik, memainkan peran dalam mendistribusi pembiayaan ini kepada masyarakat, namun bagaimana penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah KCP Basuki Rahmat, apakah analisis ini efektif dalam meminimalisir kredit bermasalah?. Hal ini menjadi perhatian, karena ternyata masih terjadi kredit bermasalah, seperti nasabah yang menunggak cicilan karena berbagai alasan.

Hal ini yang membuat peneliti Tertarik untuk mengambil judul tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah Prinsip 5C sudah di terapkan dengan baik dan dapat meminimalisir kredit bermasalah pada pada pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Basuki Rahmat Palu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat diambil dari peneltian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Basuki Rahmat Palu?
2. Bagaimana prinsip 5C dapat meminimalisir kredit bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Basuki Rahmat Palu?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah:

- a. Untuk Menganalisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan BSI KUR Pada Bank Syariah Indonesia KCP Basuki Rahmat

³ Hamonangan, H. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 4(2), 454-446.

- b. Untuk Mengetahui Pengaruh Prinsip 5C Terhadap Kredit Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia KCP basuki Rahmat

2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian akan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Datokarama Palu mengenai Prinsip 5C Dalam Dunia Perbankan

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pihak terkait sehingga dapat Meningkatkan Proses Penilaian Kredit Dan Manajemen Resiko.

D. Penegasan Istilah

1. Prinsip 5C

Prinsip 5C adalah prinsip yang dilakukan sebelum memberikan pinjaman kepada debitur, dengan melakukan monitoring untuk menguji kelayakan debitur dalam menerima pembiayaan. Prinsip 5C terbagi 5 yaitu Karakter yaitu karakter yang dimiliki nasabah pengambil pembiayaan. Capacity yaitu kecakapan nasabah dalam mengelola usaha yang akan diberi pembiayaan. Capital yaitu besar kebutuhan modal usaha yang diperlakukan oleh nasabah dalam mengelola bisnis. Collateral yaitu Anggunan yang diberikan oleh

nasabah kepada bank. Condition yaitu keadaan usaha nasabah kedepannya apakah memiliki peluang atau tidak.⁴

2. Pembiayaan BSI KUR

Pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) berbasis syariah atau disebut BSI KUR pada Bank Syariah merupakan suatu program pembiayaan mikro yang di tujukan bagi UMKM untuk mencukupi keperluan modal kerja/usaha dan investasi.⁵

3. Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau wanprestasi terjadi ketika pelaksanaan perjanjian tidak sesuai dengan prestasi baik disebabkan ketidaklayakan, waktu pembayaran, atau sama sekali tidak ada pemenuhan. Secara umum wanprestasi dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seorang debitur tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Namun wanprestasi dapat dilakukan oleh pihak debitur maupun kreditur yang melanggar apa yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang.⁶

E. Garis-Garis Besar Isi

Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca tentang pembahasan proposal/skripsi ini, maka penulis menganalisa secara garis besar menurut ketentuan yang ada dalam komposisi proposal/skripsi ini. Oleh karena itu, garis besar pembahasan ini berupaya menjelaskan seluruh hal yang di ungkapkan dalam materi pembahasan antara lain sebagai berikut:

⁴ Hamonangan, H. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(2), 454-446.

⁵Agustina, D. M., & Kurniasari, W. (2023). Peranana Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Peningkatan Kesejahteraan Umkm (studi kasus BSI lamongan Wahidin). *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 4(1).

⁶ Yahya Harahap, (Segi-Segi Hukum Perjanjian), Cet. II, Bandung: Alumni, 1986, 60.

Bab I adalah pendahuluan yang akan membahas terkait latar belakang masalah, selanjutnya perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Bab II adalah kajian pustaka yang akan menguraikan dan menjelaskan tentang tujuan pustaka yakni: penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka pemikiran.

Bab III adalah metode penelitian yang akan membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan yang akan membahas tentang hasil penelitian serta pembahasan terkait penelitian.

Bab V adalah kesimpulan yang akan membahas terkait kesimpulan hasil penelitian serta berisi penjelasan saran yang diberikan oleh peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya yang telah diuji hasil sebelumnya berdasarkan penelitian yang digunakan. Penelitian ini dapat dijadikan referensi sebagai perbandingan antara penelitian yang sekarang dengan sebelumnya, dalam judul “Analisis Prinsip 5C Terhadap Pembiayaan BSI KUR Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KCP Basuki Rahmat)”. Berdasarkan penelitian ini ditemukan beberapa skripsi yang mengkaji hal yang sama yaitu:

Tabel 2.1
Ringkasan penelitian terdahulu

No	Peneliti	Ringkasan penelitian
1.	Jumarni, Lilis sariani (2021)	Judul penelitian: Analisis Urgensi Prinsip 5C (Character,Capacity,Capital, Collateral, Condition)dalam meminimalisir resiko pembiayaan (Studi pada BMT As’adiyah Sengkang). Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip 5C sangat penting dalam menilai kelayakan pembiayaan calon customer karena prinsip 5C berdampak pada keberhasilan suatu pembiayaan. Penerapan prinsip 5C telah di jalankan denhan baik namun resiko tetap ada, baik resiko yang berasal dari pelanggan maupun resiko yang tidak terduga.¹ Persamaan: - Metode penelitian Deskriptif kualitatif, dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

¹ Jumarni, J., & Sariani, L. (2021). *Analisis Urgensi Prinsip 5c (Karakter, Kapasistas, Modal, Jaminan, Kondisi) Dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan (Studi Pada Bmt As’adiyah Sengkang). Perbankan Dan Keuangan Islam*, 1(1), 35-52.

		Perbedaan : Waktu penelitian yang berbeda, penelitian sebelumnya di lakukan tahun 2023, dan lokasi peneltian juga berbeda .
2.	Nurainun putri, Yenni samri julianti nasution, Muhammad lathief ilhamy nasution (2023)	Judul penelitian: Analisis penerapan prinsip 5C pada penyaluran pembiayaan Murabahah Dalam menurunkan tingkat pembiayaan macet (Studi kasus pada bank SUMUT cabang pembantu syariah Lubuk Pakam) Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kendala internal yang di hadapi oleh bank SUMUT cabang pembantu syariah Lubuk Pakam dalam menerapkan prinsip 5C yaitu keterbatasan informasi nasabah, keterbatasan teknologi, kesesuaian produk, penilaian properti, pengawasan dan pengadilan, kondisi ekonomi dan industry. Dan kendala eksternal yang dihadapi oleh Bank SUMUT cabang pembantu syariah Lubuk Pakam dalam menerapkan prinsip 5C yaitu ekonomi makro, perubahan kebijakan pemerintah, pola konsumsi masyarakat, ketidakpastian politik, perubahan regulasi.² Persamaan: - Metode penelitian Deskriptif kualitatif, dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan : Waktu penelitian yang berbeda, penelitian sebelumnya di lakukan tahun 2023, dan lokasi peneltian juga berbeda .

² Nurainun, P., Yenni samri julianti, N., ,Muhammad lathief ilhamy, N., (2023) *Analisis penerapan prinsip 5C pada penyaluran pembiayaan Murabahah Dalam menurunkan tingkat pembiayaan macet (Studi kasus pada bank SUMUT cabang pembantu syariah Lubuk Pakam)*, journal of islamic economics and finance, Vol.1, No. 4, November.

3.	Putri Ramadani Ambayu Ika Rahmadani (2022)	Judul penelitian: Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro IB Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Naga Raya Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip 5C sangat dibutuhkan dalam pembiayaan syariah, prinsip 5C dapat berguna untuk mengatasi atau meminimalisir pembiayaan bermasalah atau kredit bermasalah³ Persamaan: - Metode penelitian Deskriptif kualitatif, dengan observasi, wawancara dan dokumentasi - Prespektif yang digunakan Perbedaan : lokasi penelitian
4.	Hamongan (2020)	Judul penelitian: Analisis penerapan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan pada bank muamalat KCU padangsimpulan Hasil Penelitian: Hasil dari peneliitian ini menunjukkan bahwa point penting dari prinsip <i>Character</i> adalah kedisiplinan nasabah, prinsip <i>Capacity</i> adalah memiliki usaha sendiri, <i>Capital</i> adalah jumlah atau banyaknya dana yang di pakai oleh nasabah dalam usahanya, <i>Collateral</i> adalah jaminan, dan <i>Condition Of Economy</i> yakni menilai nasabah dari keadaan perekonomian dimasa yang akan datang.⁴ Persamaan: - Metode penelitian Deskriptif kualitatif, dengan observasi, wawancara dan dokumentasi - Prespektif yang digunakan Perbedaan : Waktu penelitian yang berbeda, penelitian sebelumnya di lakukan tahun 2020, dan lokasi peneltian juga berbeda .

³ Putri Ramadani Ambayu, Ika Rahmadani (2022). Analisis penerapan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan KUR MIKRO IB pada bank muamalat KCU padangsimpulan. Jurnal ekonomi dan keuangan syariah, vol. 5, no. 2, 2022.

⁴ Hamonangan, H. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 4(2), 454-446.

B. Kajian Teori

1. Prinsip 5C

Lembaga keuangan tentunya memiliki bagian dari sistem, tahapan, dan aturan yang harus dipatuhi sebelum membiayai calon debitur. Bank wajib menggunakan cara yang sebaik-baiknya agar tidak merugikan kedua belah pihak, yaitu kepentingan bank dan kepentingan nasabah yang telah memberikan dana kepada bank, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Ayat 3 UU Perbankan yang mengamanatkan pemberian pinjaman atau pembiayaan lainnya yang disalurkan berdasarkan prinsip syariah dan untuk kegiatan usaha lainnya.

Prinsip adalah sikap luar biasa yang berfungsi sebagai panduan saat memilih tindakan. Terlepas dari kenyataan bahwa bank menggunakan ukuran 5C untuk memeriksa dan melacak permintaan pinjaman konsumen (karakter, kapasitas, modal, agunan, dan kondisi ekonomi). Hal tersebut menunjukkan prinsip 5C dapat dijadikan pedoman dalam perbankan untuk menentukan layak atau tidaknya nasabah mendapatkan pendanaan dari bank. Manajemen lembaga keuangan dapat menilai dengan cermat kemampuan debitur untuk membayar dalam waktu yang ditentukan dengan menekankan pada prinsip 5C.

Disarankan untuk menggunakan standar minimal yang telah diterapkan yaitu menggunakan konsep 5C dalam menganalisa kondisi debitur, agar memperoleh kepercayaan dalam hal pembayaran yang akan dilakukan oleh debitur di kemudian hari.

Prinsip 5C tersebut terdiri dari:

a. Character

Hal ini berkaitan dengan keadaan psikologis calon debitur, khususnya ciri-ciri atau kualitas yang dimilikinya, misalnya riwayat keluarga, minat, gaya hidup, dan lain sebagainya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis watak nasabah, antara lain:

- 1) Riwayat peminjaman. Melalui riwayat usaha dan hubungan dengan bank tertentu dapat dilihat. Dapat dilihat juga *track record* dari calon anggota terkait riwayat peminjaman.⁵
- 2) Reputasi dalam hal bisnis dan finansial. Reputasi dalam pemenuhan prestasi atau perjanjian dilingkungan usahanya melalui supplier, pelanggan, tetangganya dan lain sebagainya.⁶
- 3) Legalitas usaha. Dalam menilai karakter calon anggota harus memastikan usahanya benar-benar berjalan atau tidak.⁷

⁵ Irham Fahmi, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi (Bandung: ALFABETA, 2014), 92.

⁶ Edi Susilo, Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 146.

⁷ Rosita Ayu Saraswati, Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit pada BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung, Jurnal Nominal, volume 1, nomor 1, tahun 2002.

b. Capacity

Capacity adalah kapasitas atau kemampuan calon anggota untuk membayar kembali pinjaman terkait. Anda dapat mengukurnya dengan melihat kapasitas klien dalam bidang pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya.⁸ Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon anggota antara lain:

- 1) Melihat laporan keuangan, maka nasabah akan dapat diidentifikasi melalui sumber dana dengan melihat laporan keuangan dan arus kas dalam laporan keuangan. Dengan menganalisis sumber dana yang terkumpul dan penggunaannya, maka memungkinkan untuk mengetahui situasi keuangan calon anggota dari arus kas secara keseluruhan.
- 2) Memeriksa rekening tabungan, maka dapat dianalisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon anggota.
- 3) Survei ke lokasi usaha calon anggota, yang bertujuan untuk mengetahui keadaan usaha calon anggota.

c. Capital

Capital adalah representasi dari rasio uang perusahaan sendiri dengan modal yang dipinjamnya untuk tetap bertahan. Perusahaan di sektor riil berbeda dengan perusahaan

⁸ Ashofatul Lailiyah, Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk meminimalisir Resiko, Jurnal Hukum, volume 29, no. 2, Mei-Agustus 2014, 224. ¹⁵ Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2011), 122.

keuangan karena sebagian besar pendanaannya berasal dari utang atau pihak ketiga. Sebaliknya, modal sendiri mendominasi uang tunai yang diperoleh melalui pinjaman atau utang di pasar *real estate*. Hal ini menunjukkan komitmen pelanggan terhadap kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang dalam penilaian modal perusahaan sebagai benteng ketahanan pelanggan dalam hal risiko keuangan.⁹ Penilaiannya sebagai berikut :

- 1) Kepemilikan modal oleh debitur, diukur dengan kepemilikan tempat usaha.
- 2) Modal awal dalam sebuah usaha.
- 3) Memiliki SDM yang berkemampuan yang mendukung, dapat diukur dengan kualitas dan kuantitas SDM.¹⁰

d. Collateral

Collateral merupakan agunan yang diberikan konsumen kepada bank. Jika terjadi wanprestasi, agunan berfungsi sebagai sumber pendanaan cadangan. Bank Syariah dapat mengadakan lelang agunan jika konsumen tidak mampu membayar cicilan. Kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin akan dibayar oleh pihak tertentu, bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi nilai agunan. Secara perinci, pertimbangan atas agunan dikenal dengan MAST:

- 1) *Marketability*. Agunan harus mudah diperjual belikan dengan harga stabil atau memungkinkan nilai jualnya meningkat seiring berjalannya waktu.
- 2) *Ascertainability of value* (standarisasi agunan)
- 3) *Stability of value* (kestabilan harga agunan)

⁹ Edi Susilo, Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah. , 147.

¹⁰ Maria Marlyn Monulandi dkk, Presepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), TBK Unit Tombatu, Minahasa Tenggara, Jurnal Agri-SosioEkonomi Unssrat, ISSN 1907-4298, volume 12, nomor 2A, Juli 2016 : 303-3014, 306.

4) *Transfertability* (agunan mudah di serah tangankan).¹¹

e. Condition Of Economy

Dalam melakukan penilaian terhadap pembiayaan, pertimbangan diberikan kepada industri atau usaha calon nasabah serta kondisi perekonomian secara keseluruhan. Operasi bisnis calon klien harus mampu menahan perubahan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, evaluasi dilakukan untuk memastikan pengaruh langsung tren ekonomi secara umum terhadap perusahaan yang bersangkutan serta setiap perkembangan unik dalam kondisi ekonomi tertentu yang mungkin berdampak pada kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya.¹² Kebijakan pemerintah merupakan salah satu fokus analisis *condition of economy*. Adanya perubahan dalam kebijakan pemerintah dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh pihak bank untuk melakukan analisis *condition of economy*.¹³ Kondisi ekonomi yang perlu disoroti antara lain:

- 1) Pemasaran kebutuhan
- 2) Tingkat daya beli
- 3) Jangkauan pasar
- 4) Terjadi perubahan pada mode
- 5) Adanya persaingan
- 6) Peranan barang substitusi lain
- 7) Teknis produksi
- 8) Teknologi
- 9) Ketersediaan bahan baku

¹¹ Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, 124-125.

¹² Alex Yulianto, Analisis Penerapan 5C Dalam Pemberian Kredit Konsumtif Pada PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Nangka Pekanbaru, JOM FISIP, Vo. 3, No. 1, Februari, 2016, 6.

¹³ Ismail, Perbankan Syariah., 125

10) Cara penjualan¹⁴

2. Pembiayaan BSI KUR

Dalam sistem perbankan syariah adanya pembiayaan yang serupa halnya dengan sistem kredit pada bank konvensional, yang membedakannya yaitu terletak pada akad, tujuan serta substansinya. Pembiayaan adalah aktivitas yang terpenting sebab dengan adanya pembiayaan akan memperoleh sumber utama pendapatan atau primer serta menjadi penopang berlangsungnya usaha bank. Adapun artian sempit, pembiayaan digunakan guna mengartikan pendanaan yang dilangsungkan oleh lembaga keuangan, seperti bank syariah bagi nasabah.

Adapun dalam arti luas merupakan financing atau pembiayaan yakni pendanaan yang diadakan guna mendukung investasi yang sudah dipersiapkan, baik dikerjakan individu ataupun dilakukan oleh orang lain. Pembiayaan merupakan suatu fungsi utama bank, yakni memberikan sarana pembiayaan guna memenuhi keperluan pihak-pihak yang merupakan deficit unit (pihak kekurangan dana). Pada peraturan UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan mengartikan pembiayaan berdasar pada prinsip Syariah sebagai penyedia uang ataupun tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang didanai untuk membayar syarat pembayaran setelah jangka waktu ditentukan, dengan berupa imbalan bagi hasil.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu pemberian modal kerja atau investasi kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk kredit atau pembiayaan yang dalam pelaksanaannya didukung oleh sarana penjaminan usaha yang produktif serta menguntungkan. Modal atau dana yang dikeluarkan dalam program KUR ini seluruhnya berasal dari dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank. Pemerintah hanya mendukung dengan menjaminkan sebagian dari risiko kredit (70-80%) melalui lembaga penjamin.

Perusahaan penjaminan pemerintah seperti Jaminan Kredit Indonesia, Asuransi Kredit Indonesia yang bertindak sebagai lembaga penjaminan KUR. Sebab dana KUR adalah dana milik bank, maka prosedur serta pengaturan penyaluran KUR ditetapkan oleh bank itu sendiri sesuai pada prinsip-prinsip kredit komersial. Apabila kedapatan kemacetan, bank bisa mengajukan tuntutan kepada usaha penjamin yang bersangkutan, yang akan diganti sebesar 70-80%, tergantung pada bidang industri debitur. Tujuan dari program Kredit Usaha Rakyat yakni untuk mendorong pengembangan sektor primer serta pemberdayaan UKM, guna meningkatkan akses atas kredit dan lembaga keuangan, menyusutkan kemiskinan serta memperluas lapangan kerja.¹⁵

¹⁴ Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, 238

¹⁵ Uswatun Hasanah, Nurul Fitriani, and Kharis Fadlullah Hana, (2022) Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus. Jurnal ilmu perbankan dan keuangan syariah vol. 2 No. 2 2022.

Pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) berbasis syariah atau disebut BSI KUR pada Bank Syariah merupakan suatu program pembiayaan mikro yang di tujukan bagi UMKM untuk mencukupi keperluan modal kerja/usaha dan investasi.¹⁶ Dalam penerapannya pembiayaan BSI KUR ini menggunakan akad murabahah sebagai landasan perjanjian antara nasabah dan pihak bank.

Akad murabahah merupakan akad jual beli dalam syariat islam yang di lakukan dengan menetapkan harga produksi dan manfaat Bersama-sama oleh kreditur dan debitur dalam hal ini yaitu nasabah dan pihak bank.

Penggunaan akad murabahah di dasarkan pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2:

275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”¹⁷

Ketentuan syar’I mengenai transaksi murabahah juga di atur dalam fatwa No.4 DSN MUI IV 2000 yang membahas tentang ketentuan-ketentuan umum murabahah pada Bank Syariah, ketentuan murabahah pada nasabah, peminjam, hutang pada pokok

¹⁶Agustina, D. M., & Kurniasari, W. (2023). Peranana Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Peningkatan Kesejahteraan Umkm (studi kasus BSI lamongan Wahidin). Buletin Ekonomika Pembangunan, 4(1).

¹⁷ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah>.

persoalan akad, termaksud harga dan barang, berupa hasil pernyataan kedua belah pihak baik dalam perkataan atau perbuatan.¹⁸

Dalam pembiayaan BSI KUR terdapat tiga jenis plafon pembiayaan yaitu:

- a. KUR super mikro
- b. KUR Mikro
- c. KUR kecil

3. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau wanprestasi terjadi ketika pelaksanaan perjanjian tidak sesuai dengan prestasi baik disebabkan ketidaklayakan, waktu pembayaran, atau sama sekali tidak ada pemenuhan. Secara umum wanprestasi dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seorang debitur tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Namun, wanprestasi dapat dilakukan oleh pihak debitur maupun kreditur yang melanggar apa yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang.¹⁹

Wanprestasi dapat terjadi atas unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan oleh debitur. Salah satu bentuk ketidaksengajaan disini seperti wanprestasi ini dapat terjadi karena tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau adanya factor keterpaksaan dalam melakukan prestasi tersebut. Namun apabila dalam pelaksanaan perjanjian seorang debitur tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) yang buakn dikarenakan keadaan memaksa, maka ganti rugi akan dikenakan terhadap debitur.²⁰

¹⁸ Paramita,N.,& Dalimunthe, A.A.(2022). Penerapan akad murabahah pada pembiayaan kredit usaha rakyat (kur) di bsi kc medan adam malik. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah,7(4).

¹⁹ Yahya Harahap, □Segi-Segi Hukum Perjanjian□, Cet. II, Bandung: Alumni, 1986, 60.

²⁰ J. Satrio, □Hukum Perjanjian□, Bandung: PT. Aditya Bhakti, 1992, 71.

b. Bentuk-Bentuk Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah bisa terjadi karena kesalahan pihak debitur, baik disengaja atau karena kelalaian maupun keadaan memaksa (*overmacht*) yaitu di luar rencana dan kemampuan debitur. Dengan demikian seseorang dapat dinyatakan melakukan wanprestasi. Bentukbentuk pembiayaan bermasalah antara lain:²¹

- 1) Tidak memenuhi prestasi. Dalam keadaan ini debitur harus menjelaskan alasan mengapa prestasi tidak dapat dipenuhi. Apakah faktor keterpaksaan (*overmacht*), atau karena pihak kreditur melakukan wanprestasi.
- 2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- 3) Terlambat dalam pemenuhan prestasi. Dalam hal pembayaran debitur telah melampaui waktu yang telah disepakati.
- 4) Melakukan larangan yang ada dalam perjanjian. Seperti menjual barang yang telah dijadikan sebagai agunan.

c. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah:

- 1) Faktor Intern (dari bank)
 - a) Kurangnya pemahaman tentang bisnis nasabah,
 - b) Masih kurangnya penilaian terhadap keuangan nasabah,
 - c) Modal kerja tidak sesuai dengan perhitungan bisnis usaha nasabah,
 - d) Kesalahan dalam pemberian fasilitas pembiayaan dapat mengakibatkan sumber dana tidak sesuai dengan peruntukan nasabah (*sidestreaming*),
 - e) Asumsi penjualan terlalu optimis,

²¹ Ibid, 39.

- f) Kegagalan untuk mempertimbangkan praktik bisnis dan aspek pesaing dalam proyeksi penjualan,
- g) Tidak mempertimbangkan aspek jaminan pasar,
- h) Erosi mental, yaitu keadaan yang timbul sebagai akibat interaksi diantara nasabah dan pegawai bank, sehingga berakibat jalannya pembiayaan yang praktik perbankannya tidak sehat.

2) Faktor Eksternal

- a) Nasabah yang tidak dapat mengemban amanat (pemberian informasi dan pelaporan kegiatan mereka tidak berdasarkan kejujuran),
- b) Dilakukannya sidestreaming dalam pemakaian dana,
- c) Kesanggupan nasabah dalam menjalankan usahanya tidak memungkinkan mereka untuk gagal dalam persaingan usaha,
- d) Usaha nasabah yang masih baru,
- e) Industri nasabah sudah jenuh,
- f) Nasabah tidak sanggup memecahkan masalah atau lalangnya kontrol perdagangan,
- g) Kematian manager,
- h) Terjadinya perselisihan antar pengurus,
- i) Terjadinya bencana alam²²

3) Faktor Fiktif

²² Suhaimi dan Asnaini, "Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah," Jurnal Al-Intaj 4, No. 2 (2018): 179.

Faktor fiktif merupakan faktor yang disebabkan Oleh penipuan klaim pendanaan dan penjaminan Oleh nasabah atau bank. Berikut beberapa jenis penipuan yang pernah terjadi:

a) Pendanaan Fiktif

Dalam memperoleh pembiayaan, penipuan yang disengaja termasuk dalam pendanaan yang fiktif. Ini terjadi disaat nasabah mengajukan pembiayaan, namun diserahkan kepada orang lain. Pada prinsipnya, penggunaan dana ini wajib dilaksanakan Oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan, namun dalam praktiknya tidak demikian. Di sinilah pendanaan tersembunyi dimulai, sehingga dapat menyebabkan masalah pembayaran ketika terjadi penunggakan pembiayaan.

b) Fiktif Terhadap Jaminan

Jaminan fiktif timbul ketika nasabah pada saat permintaan pembiayaan mengubah lampiran agunan seperti sertifikat milik orang lain menjadi atas nama nasabah. Dalam praktiknya, sertifikat yang menyertai biasanya milik anggota keluarga nasabah yang dialihkan semata-mata sebagai kebutuhan pengajuan dana tanpa proses pembelian yang sebenarnya. Penyebab penjaminan fiktif seringkali terletak di faktor internal bank. Hal ini dipicu disaat terdapat nasabah yang tidak memenuhi syarat untuk menerima pendanaan dengan menjumpai orang-orang eksklusif di internal bank. Mereka setuju bahwa pengajuan tersebut akan diterima dan sebagai imbalannya orang tersebut akan menerima sejumlah dana tertentu. Ini terjadi karena tidak semua pegawai bank sangat berdedikasi serta loyal kepada perusahaan. Selain itu, tidak seluruh pegawai tahu, paham, atau menguasai penuh tentang SOP serta kode etik di perbankan syariah.

d. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam menangani pembiayaan bermasalah tentunya ketentuanketentuan Fatwa DSN-MUI dapat dijadikan dasar dalam penyelesaian piutang. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa restrukturisasi merupakan suatu cara penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dan dilakukan antara lain melalui:

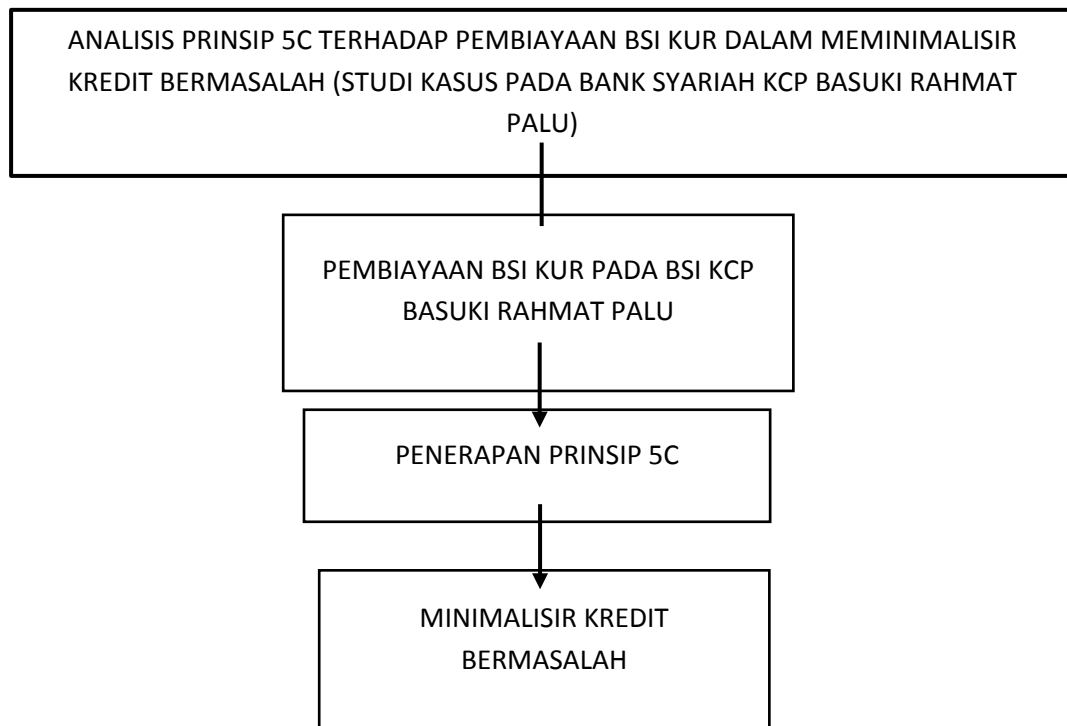
- 1) Penjadwalan ulang (*rescheduling*). Yakni perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*). Hal tersebut bisa diartikan sebagai perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa adanya tambahan sisa pokok kewajiban debitur yang harus dibayarkan.
- 3) Penataan ulang (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan dengan menambah dana fasilitas pembiayaan.
- 4) Penyelesaian dengan jaminan, yakni menjual agunan dalam rangka pelunasan utang.
- 5) *Write Off* atau penghapus bukuan pembiayaan bermasalah dibebankan pada penyisihan penghapusan aktiva produktif.²³

C. Kerangka Pemikiran

Kerangkan pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalanya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut²⁴. Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini sebagai berikut:

²³ Aye Sudarto, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syari'ah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur, Jurnal Islamic Banking, Vol. 5, No. 2, 2020, 105-106.

²⁴ Ibid, 180-181

Gambar 2.2**Kerangka Pemikiran**

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan tujuan data yang diambil peneliti merupakan data yang jelas dan sesuai dengan keadaan ditempat yang menjadi objek penelitian.

Digunakannya penelitian kualitatif karena:

- a. Dilakukan pada kondisi alamiah. Langsung ke sumber data dan penelitian merupakan instrument kunci,
- b. Lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata sehingga tidak menekankan angka-angka,
- c. Lebih menekankan pada proses dari pada produk atau *outcome*,
- d. Dilakukan analisis data secara induktif,
- e. Lebih menekankan makna.¹

Dengan menggunakan penelitian kualitatif didasarkan pada judul penelitian, serta data-data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar atau dokumen lain, dan peneliti juga bertatap muka langsung dengan informan. Sehingga dalam hasil penelitian ini memberikan gambaran yang berkaitan dengan Analisis Prinsip 5C Terhadap Pembiayaan BSI KUR Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah (studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Basuki Rahmat).

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Cet. XIX Bandung: Alfabeta, 2008), 22

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Bank Syariah KCP Basuki Rahmat, Jl. Jendral Basuki Rahmat NO.58, Tatura Sel., Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111. Penulis memilih lokasi penelitian ini karena lokasi perannya yang strategis dimana dalam operasional pelayanan dan pembiayaan tidak hanya melayani masyarakat kota Palu, tetapi juga mencakup wilayah kabupaten yaitu kabupaten sigi.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah pengumpul data, orang yang ahli dan memiliki kesiapan penuh untuk memahami situasi, peneliti sekaligus sebagai instrument. Penelitian kualitatif juga “Penelitian Subjektif” atau “Penelitian Reflektif”, dimana peneliti melakukan pengujian sendiri secara praktis selama proses penelitian.² Sehingga kehadiran peneliti merupakan sesuatu yang penting dan mutlak pada lokasi yang dijadikan objek penelitian.

D. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data merupakan epres penentu keberhasilan suatu penelitian. Suatu penelitian tidak dapat dikatakan bersifat ilmiah bila tidak ada data yang dipercaya.

Dalam survei penelitian, tidaklah harus diteliti semua individu yang ada dalam populasi objek tersebut. Dalam hal ini hanya diperlukan sampel atau contoh sebagai epresentative objek penelitian. Oleh karena itu, persoalan penting dalam pengumpulan data yang harus diperhatikan adalah “bagaimana dapat dipastikan atau diyakini bahwa sampel yang ditetapkan adalah epresentative”.³

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu:

² Sudaryono, *Metodelogi Penelitian*, (Cet.I: Jakarta Raja Grafindo Persada,2017), 76.

³ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet.X; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 77.

- a. Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu maupun perseorangan seperti hasil dari wawancara dan survei yang biasa dilakukan oleh penelitian. Wawancara atau sering juga disebut dengan interview merupakan suatu kegiatan tanya jawab secara lisan yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh suatu informasi. Dan juga survei yang dilakukan pun sangat beragam. Ada yang dilakukan dengan cara bertemu langsung, melalui telepon, menyusun daftar pertanyaan, dengan membagi kuesioner, atau bahkan langsung survei memantau langsung kegiatan di lapangan.⁴
- b. Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer maupun orang lain.⁵ Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari data yang dihimpun melalui teknik mengamati dan dokumentasi yang menunjukkan gambaran umum tentang Analisis Prinsip 5C Terhadap Pembiayaan BSI KUR Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Basuki Rahmat.
- c. Dalam hal ini peneliti juga menggunakan buku-buku yang ada di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Jurnal Penelitian, Buku Panduan, serta buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi.

E. Teknik Pengumpulan Data

⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Cet.XII ; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 42

⁵ Ibid., 43.

Keberadaan data mutlak diperlukan dalam sebuah penelitian untuk menjawab semua permasalahan dalam penelitian, kita sangat membutuhkan data dari berbagai sumber. Data dapat didefinisikan sebagai sekumpulan informasi.

Selanjutnya untuk memperoleh data atau informasi yang objektif, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan teknik observasi dengan cara melakukan pengamatan terkait dengan Penerapan Prinsip 5C dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Basuki Rahmat.

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.⁷ Dengan melakukan wawancara kepada pemilik perusahaan, produsen dan kariawan yang bekerja. Menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah di siapkan dan tidak menutup kemungkinan penulis mengembangkan pertanyaan itu agar mendapatkan informasi yang diperlukan. Adapun yang menjadi narasumber wawancara pada penelitian ini yaitu Kepala Unit Bank Syariah Indonesia KCP Basuki Rahmat, supervisor pada pembiayaan BSI KUR dan nasabah yang menggunakan pembiayaan BSI KUR.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, melihat buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumen, data relevan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang

⁶ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Cet.I : Jakarta Raja Grafindo Persada,2017) . 212.

⁷ Ibid., 216.

sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁸

Dalam teknik pengumpulan data ini penulis melakukan penelitian dengan menghimpun data yang relevan dan sejumlah dokumen resmi, atau arsip penelitian yang dapat menunjang kelengkapan data serta menggunakan kamera sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dilakukan di lokasi yang dimaksud.

F. Teknik Analisis data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.⁹ Sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh peneliti dan pembaca.

Sejumlah data dan keterangan berhasil dikumpul penulis, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis beberapa data yang diperoleh dalam bentuk analisis deskriptif dengan menggunakan beberapa teknik analisis data antara lain:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu perlu dicatat secara teliti dan terperinci. Makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.¹⁰

Reduksi data diterapkan pada hasil, wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menyaring kata-kata yang dianggap penulis tidak diperlukan bagi penelitian ini seperti gurauan dan basa-basi informan.

⁸ Ibid., 219

⁹ Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Ed, III, Cet. VII, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104.

¹⁰ Ibid., 335

2. Penyajian Data

Data yang telah dikumpulkan melalui pengamatan baik terlibat maupun tidak, wawancara mendalam dan dokumentasi, selanjutnya disajikan secara sistematis sehingga mudah dibaca orang lain. Data yang disajikan harus merujuk kepada fokus penelitian.¹¹

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.¹² Selanjutnya adalah menyajikan kedalam inti pembahasan yang dijabarkan pada hasil penelitian di lapangan, khususnya pada Bab ke IV dari pembahasan Proposal ini.

3. Verifikasi Data

Dalam verifikasi data kesimpulan awal yang dikemukakan penulis masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.¹³

Untuk sejumlah data dan keterangan yang masuk kedalam pembahasan proposal ini akan diseleksi kebenarannya dan validitasnya, sehingga data yang masuk dalam pembahasan ini adalah data otentik dan tidak diragukan keabsahannya. Dalam sebuah penelitian, verifikasi data yang dilakukan atas pernyataan yang dikemukakan informan.

¹¹ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet.III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Cet.XVII; Bandung: Alfabeta, 2012), 249.

¹³ Ibid, 252.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan bagi penulis sendiri maupun para pembaca terhadap penulis itu sendiri yang dimana telah berusaha mencurahkan tenaganya dalam penelitian karya tulis ilmiah ini.

Adapun salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data salah satunya adalah Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹⁴

Teknik Triangulasi yang dimaksudkan penulis, dalam penelitian ini mencakup:

1. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan mengumpulkan data dengan metode lain. Sebagaimana diketahui, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Peneliti dapat menggabungkan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Peneliti juga menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

2. Triangulasi Teori

Triangulasi teori adalah dimana hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya di bandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang di hasilkan. Singkatnya yaitu:

¹⁴ Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet.I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 22.

Triangulasi teori yaitu dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dan wawancara dengan teori-teori yang terkait.¹⁵

3. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang di teliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.¹⁶

¹⁵ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian dan Bimbingan Konseling*, (Cet.III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 76.

¹⁶ Reyvan Maulid Pradistya. *Teknik triangulasi dalam pengolahan data kualitatif*, (Cet X Banten:DOLAB, 2009), 43.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah PT. Bank Syariah Indonesia

Industri perbankan Indonesia telah mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang diresmikan secara langsung oleh presiden Joko Widodo di istana negara pada tanggal 1 Februari 2021 atau 19 jumadil akhir 1442 H.

BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger kepada tiga usaha Bank Syariah tersebut tanggal 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Dan pada tanggal 1 Februari 2021, presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Komposisi pemegang saham BSI adalah : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83 %, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85 %, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25 %. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5 %. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik.

BSI merupakan ikhtiar dari lahirnya Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan mampu memberikan energi baru dalam Pembangunan ekonomi nasional serta dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Kehadiran BSI juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang *universal*, modern, dan memberikan kebaikan bagi seluruh alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*). Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok Bank Syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang terus tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia mempunyai misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki Bank Syariah nasional yang besar dan kuat, serta fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk

muslim terbanyak di dunia berpotensi memberikan peluang bagi Bank Syariah dalam memimpin sektor perbankan syariah yang terdepan dalam industri keuangan syariah.

Kantor cabang pembantu Bank Syariah Indonesia di wilayah kota Palu bermula pada tahun 2021 yang membuka 5 cabang di kota Palu, pertama yaitu kompleks Palu Plaza blok IV, jln. Sis Aljufri, Boyaoge, Kec. Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah 9411; yang kedua jln. Gajah Mada no. 77, Siranindi Kec. Palu Barat, Kota Palu 9411; yang ketiga jln. Prof. Moh. Yamin no. 46, Tatura Utara Kec. Palu Selatan, Kota Palu 94236; yang keempat jln. Basuki Rahmat no. 58 Tatura Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu 9411; dan yang kelima jln. Woltermonginsidi Lolu Selatan, Kec. Palu Timur, Kota Palu 94112.¹

Bank Syariah Indonesia KCP Basuki Rahmat yang berkantor di jln. Sis Aljufri no. 46, Tatura Utara Kec. Palu Selatan, Kota Palu merupakan jalan utama yang banyak dilewati oleh masyarakat Kota Palu. Selain itu letaknya juga sangat strategis serta mudah untuk diakses karena terletak di tengah Kota Palu.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia memiliki visi dan misi sebagai acuan untuk lebih maju, antara lain sebagai berikut:²

a. Visi

Top 10 Global Islamic Banking

b. Misi

1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia

Melayani > 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+ T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025

2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham

¹ <https://www.cermati.com/artikel/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia>, Diakses pada Juni 2024

² Ibid

Top 5 bank yang profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)

3) Menjadi Perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

3. Produk *E-banking* Bank Syariah Indonesia

Produk layanan digital (*e-banking*) pada Bank Syariah Indonesia antara lain sebagai berikut:³

- a. BSI Aisyah
- b. BSI *Mobile*
- c. Solusi Emas
- d. BSI ATM CRM (*Cash Recycle Machine*)
- e. BSI *Merchant Business*
- f. BSI Jadi Berkah.id
- g. BSI QRIS
- h. BSI *Cardless Withdrawal*
- i. BSI *Net*
- j. Mitraguna *Online*
- k. BSI Debit *Card*
- l. BSI Debit OTP
- m. Mitraguna *Online*
- n. Griya Hasanah *Online*
- o. E-mas BSI *Mobile*

B. Prosedur Pembiayaan BSI KUR

³ <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/digital-banking>, Diakses pada Juni 2024

Sebelum melakukan pembiayaan pada produk BSI KUR Nasabah yang ingin menggunakan produk pembiayaan BSI KUR wajib menyetujui persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak bank dan harus disepakati. Dari hasil wawancara dengan Ibu Ayu sebagai Pegawai BSI KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Basuki Rahmat Palu mengatakan bahwa :

“Persyaratan-persyaratan pokok yang harus diserahkan oleh nasabah di antaranya yaitu, fotocopy KTP calon nasabah dan pasangannya, fotocopy Kartu Keluarga, Akta & buku Nikah, Fotocopy NPWP, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), dan Jaminan”⁴

Adapun prosedur penerapan pemberian produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Basuki Rahmat adalah sebagai berikut :

1. Menyerahkan formulir aplikasi. Pada tahap pengajuan ini, calon nasabah terlebih dahulu datang ke kantor BSI KCP Basuki Rahmat Palu, yang berkedudukan di jln. Basuki Rahmat no. 58, Tatura Utara Kec. Palu Selatan, untuk mengajukan permohonan dana KUR. Pelanggan menawarkan harga barang, margin keuntungan, penawaran waktu pembayaran, serta jumlah pembayaran cicilan bulanan.
2. Mengisi Formulir Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI. Nasabah kemudian harus mengisi formulir pinjaman KUR BSI untuk memenuhi semua persyaratan bank. Persyaratan Pendanaan KUR dengan BSI KCP Basuki Rahmat Palu meliputi WNI, 21+ atau sudah menikah, minimal usaha 6 bulan, copy KTP klien dan pasangan, keluarga Meliputi copy KTP, mengisi dokumen seperti nikah sertifikat. Legalitas bisnis pelanggan.

⁴ Ibu Ayu, *Pegawai BSI KUR*, tempat BSI KCP Basuki Rahmat Palu “wawancara” tanggal 11 Desember 2024.

3. Pada tahap ini, petugas bank mengkonfirmasi persyaratan pemohon untuk calon pelanggan untuk melengkapi dan apakah mereka dapat diproses pada tahap berikutnya. Pihak Bank kemudian memeriksa kesanggupan nasabah untuk mengembalikan tagihan.
4. Unit Financing Operation Staff menerima dokumen yang diserahkan oleh nasabah dan memeriksa konsistensi dan kesesuaiannya dengan prosedur yang ada. Proses pemeriksaan BI dan DHN kemudian dilakukan pada pemangku kepentingan. Identifikasi karakter prospek, tujuan prospek meminjamkan, bisnis prospek, pendapatan prospek, evaluasi agunan pelanggan, buat persetujuan (SP3) sebagai prinsip pinjaman, dan persiapkan nasabah.
5. Karyawan mengunjungi atau melakukan survey kepada calon nasabah secara langsung untuk mengetahui dimana calon pelanggan tinggal, perusahaan calon pelanggan, status garansi pelanggan, dan kemampuan pelanggan.
6. Setelah menerima semua laporan dan permintaan, tinjau semua laporan untuk menentukan apakah pihak bank dapat menerima dan menyetujui pengajuan dana ini.
7. Bank menerima dan menyetujui proposal pembiayaan yang diajukan dari klien dan kemudian mengirimkan kepada klien surat persetujuan untuk pembiayaan dan penandatanganan kontrak pembiayaan dan penjaminan.⁵

⁵ Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 7 No. 4, (2022), 1229.

C. Penerapan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Basuki Rahmat Palu

Dalam sistem perbankan pembiayaan merupakan salah satu produk pendanaan yang memberikan jasa terkait keuangan untuk mengetahui keberhasilan dari lembaga Perbankan Syariah, di Bank Syariah Indonesia sendiri pembiayaan merupakan suatu kegiatan pengadaan barang dan uang dari pihak bank yang selanjutnya diberikan kepada pihak debitur untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan dengan syarat kedua belah pihak telah menyetujui dan membuat kesepakatan serta telah menilai bahwa nasabah yang bersangkutan mampu untuk mengembalikan pinjaman dengan mekanisme imbalan berupa bagi hasil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Kegiatan penyaluran pembiayaan atau kredit merupakan kegiatan yang didasari oleh kepercayaan antara pihak bank kepada debitur, namun resiko atau permasalahan terkait pembiayaan sering kali dijumpai oleh karena itulah untuk pembiayaan sendiri sistem pengelolaannya dilakukan dengan pengawasan yang ketat, pengendalian internal yang baik serta wajib dilakukan dengan cara yang profesional.

Untuk melakukan pembiayaan calon nasabah atau calon debitur wajib untuk memenuhi persyaratan dan mengikuti seluruh proses, mekanisme dan tahapan-tahapan yang berlaku di bank. Hal ini berguna untuk memudahkan pihak bank dalam menganalisis persetujuan pembiayaan yang diajukan. Dalam memutuskan kelayakan suatu permohonan pembiayaan banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh pihak bank agar dapat meminimalisir kesalahan yang dapat merugikan pihak

bank. Prinsip 5C merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan oleh pihak bank untuk menguji kelayakan calon nasabah ketika ingin melakukan pembiayaan.

Dalam proses pembiayaan BSI KUR di BSI KCP Basuki Rahmat Palu, penerapan prinsip 5C ini telah dilakukan sesuai dengan penjelasan yang ada. Penerapan prinsip 5C ini dapat dilihat ketika pihak bank sedang melakukan survey kepada calon nasabah pembiayaan BSI KUR dimana pihak bank akan melakukan berbagai macam penilaian terkait *Character* nasabah, *Capacity*, *Capital*, *Conditional of Economy* hingga penilaian dari segi *Collateral* atau jaminan. Yang dimana penilaian-penilaian ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan yang memberikan kerugian kepada pihak bank.

a. Penilaian character

Penilaian *character* yang dilakukan pihak BSI KCP Basuki Rahmat Palu dinilai telah dilakukan dengan baik, yang dimana penilaian ini dilakukan oleh pihak dengan menilai psikologis nasabah, konsistensi usaha, kesesuaian penghasilan usaha, sikap dan gaya hidup nasabah serta pihak bank juga akan melakukan penilaian terhadap legalitas terkait usaha yang ia lakukan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Ayu selaku Pegawai BSI KUR di BSI KCP Basuki Rahmat Palu beliau mengatakan:

“Penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Basuki Rahmat Palu, sudah dilakukan dengan baik hal ini dapat dilihat dari penilai awalnya yakni penilaian karakter (*character*) nasabah yang dinilai ialah keadaan psikologis nasabah ketika mengajukan pembiayaan.”⁶

⁶ Ibu Ayu, *Pegawai BSI KUR*, tempat BSI KCP Basuki Rahmat Palu “wawancara” tanggal 11 Desember 2024. 6.

Selain Ibu Ayu adapula Ibu Wiwin selaku pihak nasabah pembiayaan BSI KUR yang ikut menjelaskan bahwa penilaian karakter (*character*) yang dilakukan oleh pihak bank kepada dirinya selaku nasabah telah dilakukan secara adil dan juga transparan, beliau menjelaskan bahwa:

“iya benar, penilaian karakter yang dilakukan oleh pihak bank kepada saya yang mengajukan pembiayaan BSI KUR telah diterapkan dengan baik sebab dilakukan dengan cara yang transparan dan juga adil bagi saya, sebab pertanyaannya hanya seputar keadaan psikologis saya, riwayat pinjaman, reputasi jaminan usaha saya hingga legalitas usaha yang saya lakukan selain itu adapula penilaian karakter terhadap lingkungan sekitar tempat usaha saya.”⁷

Bapak Azwar Hamzah selaku *Branch Manager* BSI KCP Basuki Rahmat Palu juga ikut menjelaskan bahwa:

“Penilaian karakter (*character*) dilakukan oleh pihak BSI KCP Basuki Rahmat Palu ini dilakukan untuk menilai apakah calon nasabah yang melakukan pembiayaan ini memiliki keadaan psikologis yang baik artinya dia sadar ketika mengajukan pembiayaan di BSI, selain itu riwayat peminjaman dan rupa reputasi nasabah ketika melakukan peminjaman di bank lain juga menjadi penilaian *character* yang dilakukan oleh pihak BSI kepada calon nasabah kemudian terakhir ada penilaian terkait legalitas usaha nasabah yang bertujuan untuk mengetahui apakah usaha yang dilakukan oleh calon nasabah masih berjalan dengan semestinya. Adapun untuk mengetahui hal ini pihak bank dapat melihat serta melakukan perbandingan terkait legalitas nasabah ketika pihak BSI melakukan *survey* langsung ke lokasi usaha calon nasabah, apakah telah sesuai dengan penjelasan nasabah diawal atau tidak, jadi jika ada nasabah yang tidak menjawab sesuai dengan fakta legalitas usahanya maka pihak BSI berhak untuk membatalkan dan tidak menindak lanjuti permohonan dari calon nasabah pembiayaan BSI KUR tersebut.”⁸

⁷ Ibu Wiwin, *Nasabah BSI KUR*, tempat BSI KCP Basuki Rahmat Palu “wawancara” tanggal 11 Desember 2024.

⁸ Bapak Azwar Hamzah, *Branch Manager BSI KCP Basuki Rahmat Palu*, Tempat BSI KCP Basuki Rahmat Palu “wawancara” tanggal 11 Desember 2024.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa penilaian *character* yang dilakukan oleh pihak BSI telah sesuai dengan teori yang ada, dimana penilai *character* ini berhubungan dengan psikologis nasabah, riwayat pinjaman nasabah atas usaha yang dilakukan, gaya hidup nasabah hingga bentuk legalitas usahanya juga menjadi penilaian yang dimana penilaian-penilaian tersebut dilakukan oleh pihak BSI untuk dapat menentukan apakah permohonan pembiayaan calon nasabah BSI KUR tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak, sebab penilaian *character* merupakan faktor terbesar yang menyebabkan pembiayaan bermasalah sehingga jika dilakukan dengan tidak tepat bisa berdampak sangat negatif bagi pihak BSI hal ini dikarenakan ketika pihak BSI melakukan kesalahan dalam mengenali *character* nasabah bisa saja nasabah tersebut nantinya akan lari dari tanggung jawabnya dalam melakukan pelunasan atas pembiayaan yang ia ajukan sehingga hal ini tentu saja akan menyebabkan pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan pihak BSI sendiri, maka dari itu pihak BSI diwajibkan untuk jeli dalam menilai *character* calon nasabahnya.

Selain penilaian *character* dilakukan dengan mewawancarai langsung pihak calon nasabah, pihak BSI juga menerapkan upaya pengenalan nasabah hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara rinci seluruh berkas persyaratan calon nasabah pembiayaan BSI KUR telah sesuai dan asli milik calon nasabah yang mengajukan permohonan kemudian setelah itu pihak bank juga akan melakukan pemantauan terkait rekening calon nasabah pembiayaan BSI KUR, transaksi yang dilakukan hingga manajemen resiko calon nasabah BSI KUR tersebut. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Ayu beliau menyampaikan:

“Sebelum melakukan wawancara langsung terhadap calon nasabah biasanya kami sebagai pihak bank akan melakukan pengenalan awal terhadap calon nasabah kami, hal ini kami lakukan untuk dapat mengetahui apakah identitas yang digunakan oleh calon nasabah sesuai dan memang asli milik nasabah tersebut, kemudian setelah mengidentifikasi berkas nasabah secara teliti pihak bank juga akan melihat dan melakukan pemantaun rekening calon nasabah serta melakukan *BI Checking* untuk mengetahui apakah nasabah tersebut pernah memiliki riwayat pinjaman di bank lain, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah riwayat pinjaman tersebut telah dilunasi atau belum dan juga untuk mengetahui apakah riwayat pinjaman calon nasabah tersebut tergolong lancar atau tidak, sehingga jika semisal didapati hal yang tidak sesuai maka pihak bank dapat melakukan penolakan atasajuan tersebut.”⁹

Ibu Wiwin yang selaku nasabah pembiayaan BSI KUR juga menambahkan bahwa:

“Selama melakukan proses pengajuan saya dimintai berbagai keterangan, yang dilakukan dengan cara yang baik mulai dari pertanyaan seputaran identifikasi berkas pengajuan, survey langsung ke rumah dan lokasi usaha saya sampai pada akhirnya terjadilah proses pencairan. Semua itu dilakukan dengan baik oleh pihak BSI”¹⁰

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa pihak BSI KCP Basuki Rahmat memang telah menerapkan prinsip 5C yang terkait dengan penilaian *character* nasabah dengan sangat teliti dan juga hati-hati, hal ini bertujuan agar pihak bank tidak melakukan kesalahan dalam menentukan kelayakan calon nasabah tersebut dalam mengajukan permohonan pembiayaan BSI KUR.

b. penilaian capacity

⁹ Ibu Ayu, *Pegawai BSI KUR*, tempat BSI KCP Basuki Rahmat Palu “wawancara” tanggal 11 Desember 2024..

¹⁰ Ibu Wiwin, *Nasabah BSI KUR*, tempat BSI KCP Basuki Rahmat Palu “wawancara” tanggal 11 Desember 2024.

Kemudian setelah penilaian *character* adapula penilaian kapasitas (*capacity*) yang dimana penilaian ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh pihak bank guna mengetahui kemampuan atau kapasitas dari calon nasabah dalam melakukan pembayaran. Dalam hal ini pihak BSI KCP Basuki Rahmat Palu melakukan penilaian kapasitas berdasarkan keuangan nasabah mulai dari besaran pendapatan, tabungan hingga besaran pengeluaran yang dilakukan oleh calon nasabah BSI KUR.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Azwar Hamzah selaku *Branch Manager* BSI KCP Basuki Rahmat Palu, beliau menyampaikan:

“Penilaian kedua yang dilakukan terhadap calon nasabah pembiayaan BSI KUR dinilai berdasarkan *capacity* atau kapasitas usahanya sebagai jaminan atas pembiayaan yang diajukan, beberapa hal yang dinilai ialah omset pendapatan perhari, dho inventory dalam sebulan, beban yang harus ditanggung oleh usaha tersebut ditambah dengan beban baru yang akan diberikan oleh pihak bank. Yang dimana jika kapasitasnya masih memungkinkan untuk 2x angsuran sebagai standar dari BSI untuk melakukan pencairan, akan tetapi jika tidak memungkinkan untuk 2x angsuran maka pihak BSI tidak akan mencairkan permohonan pembiayaan tersebut.”¹¹

Adapula Ibu Wiwin selaku nasabah pembiayaan BSI KUR yang mengatakan:

“Pihak bank menilai kelayakan kapasitas saya dalam melakukan pembiayaan yakni dengan melihat kapasitas usaha saya mulai dari omset penjualan saya hingga pengeluaran yang dilakukan oleh usaha saya.”¹²

¹¹ Bapak Azwar Hamzah, *Branch Manager BSI KCP Basuki Rahmat Palu*, Tempat BSI KCP Basuki Rahmat Palu “wawancara” tanggal 11 Desember 2024.

¹² Ibu Wiwin, *Nasabah BSI KUR*, tempat BSI KCP Basuki Rahmat Palu “wawancara” tanggal 11 Desember 2024.

Sehingga berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa penilaian kapasitas nasabah dilakukan dengan melihat kondisi keuangan dari calon nasabah, yang dimana jika kondisi keuangannya cenderung stabil meskipun telah memiliki beban tambahan dari pembiayaan yang diajukan di bank, maka pihak bank akan menyetujui permohonan calon nasabah tersebut akan tetapi jika kondisi keuangannya cenderung tidak stabil setelah diberikan beban tambahan atas pembiayaan yang diajukan maka pihak bank tidak akan menyetujui permohonan dari calon nasabah tersebut.

c. Penilaian capital

Penilaian ketiga yang dilakukan oleh pihak bank pada prinsip 5C yakni, penilaian modal (*capital*) yakni penilaian yang dilakukan oleh pihak bank dengan melihat modal yang dimana pihak bank akan melihat modal dari keseluruhan usaha yang dilakukan oleh calon nasabah pembiayaan BSI KUR, hal ini berguna untuk mengetahui apakah modal yang digunakan oleh calon nasabah tersebut berkembang dan sesuai dengan usaha yang dijalankan. Semisal modal ataupun pendapatan usaha calon nasabah tersebut bertambah maka pihak bank akan menilai bahwa calon nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan namun jika modal atau pendapatan usaha calon nasabah tersebut tidak bertambah namun cenderung menurun maka pihak bank akan menyatakan bahwa nasabah tersebut tidak layak untuk mengajukan pembiayaan sebab pihak bank hanya akan menyetujui pembiayaan yang dimana usaha yang dijalankan oleh calon nasabah pembiayaan BSI KUR tersebut mengalami perkembangan.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Ayu selaku pegawai BSI KUR beliau menjelaskan:

“ Untuk penilaian terhadap modal usaha yang dimiliki oleh calon nasabah, pihak bank pertama akan mencari tahu dan menilai terkait putaran BS dan inventory usahanya berapa, putaran penjualan usahanya berapa, hingga akhirnya pihak bank akan melihat mutasi rekening usaha calon nasabah tersebut apakah telah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pihak BSI.”¹³

Ibu Wiwin selaku nasabah yang pembiayaan BSI KURnya di setujui oleh pihak BSI mengatakan:

“Ketika mengajukan pembiayaan pihak bank juga bertanya dan melakukan penilaian terhadap modal usaha yang saya lakukan sebelum pada akhirnya pihak bank menganggap bahwa modal dan usaha yang saya lakukan memadai untuk bisa mengajukan pembiayaan dikarenakan pihak bank menilai bahwa modal usaha saya mengalami perkembangan sehingga mereka memberikan persetujuan untuk pencairan dana yang saya ajukan.”¹⁴

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa Capital atau modal dari usaha yang dilakukan oleh setiap calon nasabah juga ikut menentukan kelayakan calon nasabah tersebut dalam mengajukan pembiayaan BSI KUR, hal ini dikarenakan pihak bank tidak ingin mengambil resiko pembiayaan bermasalah dengan menyetujui pembiayaan terhadap usaha yang belum atau bahkan tidak berkembang, sebab hal ini justru akan menimbulkan kerugian bagi pihak bank semisal usaha tersebut mengalami kebangkrutan.

Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Bapak Azwar Hamzah selaku *Branch Manager* BSI KCP Basuki Rahmat Palu, beliau menegaskan:

¹³ Ibu Ayu, *Pegawai BSI KUR*, tempat BSI KCP Basuki Rahmat Palu “wawancara” tanggal 11 Desember 2024.

¹⁴ Ibu Wiwin, *Nasabah BSI KUR*, tempat BSI KCP Basuki Rahmat Palu “wawancara” tanggal 11 Desember 2024.

“Pihak BSI sendiri dalam melakukan penilaian terhadap kelayakan calon nasabah dalam Pembiayaan BSI KUR ini tidak hanya dilihat dari seberapa besar modal yang digunakan untuk mendirikan usahanya tersebut, melainkan juga melihat perkembangan dari modal tersebut apakah mengalami peningkatan atau penurunan, yang dimana meskipun modal usaha yang dijalankan oleh calon nasabah tersebut besar tetapi perkembangannya mengalami penurunan bukan peningkatan maka pihak bank berhak untuk menyatakan bahwa calon nasabah tidak layak untuk mengajukan pembiayaan BSI KUR. Sebab pihak BSI hanya akan menyetujui jika usaha yang dijalankan calon nasabah dapat bersaing dengan usaha lainnya.”¹⁵

Dari hasil penegasan itulah diketahui bahwasannya pihak bank BSI hanya akan menyetujui pembiayaan BSI KUR ini kepada calon nasabah yang dianggap usahanya telah mengalami perkembangan serta mampu untuk bersaing dengan usaha yang lain sehingga dianggap layak untuk diberikan tambahan dana dari pihak BSI.

d. Penilaian collateral

Penilaian selanjutnya yakni penilaian terhadap *collateral* atau anggunan yang diberikan calon nasabah kepada pihak bank, yang dimana anggunan ini berfungsi sebagai cadangan pendanaan. Sehingga apabila nasabah tidak dapat membayar cicilan maka pihak BSI berhak untuk melakukan pelelangan atas anggunan tersebut dengan tujuan untuk membayar cicilan nasabah tersebut.

Ini berarti bahwa anggunan atau jaminan yang diberikan oleh calon nasabah haruslah memiliki nilai yang setara dengan nilai pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank, sebab pihak bank tidak akan memberikan pembiayaan kepada nasabah

¹⁵ Bapak Azwar Hamzah, *Branch Manager BSI Basuki Rahmat Palu*, tempat BSI KCP Basuki Rahmat Palu “wawancara” tanggal 11 Desember 2024.

yang anggunannya tidak sesuai atau tidak dapat mengcover pengajuan pembiayaan yang akan diterimanya dikemudian hari.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Ayu selaku pegawai BSI KUR beliau menyampaikan:

“Untuk penilaian jaminan (*collateral*) pihak bank sangat selektif terkait hal tersebut, ini dikarenakan penyaluran yang diberikan harus tepat sasaran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak bank, sebab kebanyakan hasil survey di lapangan yang dilakukan oleh pihak bank mendapati bahwa usaha dari calon nasabah tersebut sudah tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan karena jaminan atau anggunannya tidak sesuai dengan besaran pembiayaan yang diajukan.”¹⁶

Ini menjelaskan bahwa setiap calon nasabah pembiayaan BSI KUR haruslah memiliki jaminan atau anggunan yang sesuai dengan besaran pembiayaan yang diberikan oleh pihak BSI, sebab pihak BSI tidak ingin menambah resiko terjadi permasalahan terhadap pembiayaan yang jaminan atau anggunannya tidak sesuai atau tidak dapat mengcover pengajuan pembiayaan yang akan diterimanya dikemudian hari, meskipun jaminan atau anggunan menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah, Ibu Wiwin mengaku bahwa besaran jaminan yang ditentukan oleh pihak bank tidak membuatnya merasa terbebani, hal ini beliau katakana sebagai berikut:

“Menurut saya jaminan itu merupakan persyaratan dari pembiayaan yang saya peroleh, sehingga saya tidak merasa terbebani dengan hal tersebut.”¹⁷

¹⁶ Ibu Ayu, *Pegawai BSI KUR*, tempat BSI KCP Basuki Rahmat Palu “wawancara” tanggal 11 Desember 2024.

¹⁷ Ibu Wiwin, *Nasabah BSI KUR*, tempat BSI KCP Basuki Rahmat Palu “wawancara” tanggal 11 Desember 2024.

Hal ini berarti anggunan ataupun jaminan yang diberikan oleh pihak BSI tidak membuat nasabahnya merasa terbebani sebab masih berada dalam batas wajar yang bisa dipenuhi oleh pihak nasabah.

e. penilaian conditional of economies

Prinsip 5C terakhir yang diterapkan oleh pihak BSI KCP Basuki Rahmat Palu terhadap Pembiayaan BSI KUR yakni penilaian kondisi ekonomi (*conditional of economies*) adalah penilaian yang dilakukan oleh pihak bank sebagai bahan pertimbangan mereka dalam memberikan pembiayaan kepada industry atau usaha calon nasabah dengan melihat keseluruhan kondisi perekonomian calon nasabah tersebut.

Penilaian ini dilakukan pihak bank dengan melihat usaha calon nasabah tersebut dalam menargetkan pemasarannya, tingkat daya beli orang lain terhadap usaha yang dijalankan, jangkauan pasar usahanya, persaingannya, cara penjualannya hingga ketersediaan bahan baku. Ini semua akan menjadi penilaian tersendiri bagi bank untuk mengetahui kondisi perekonomian calon nasabah tersebut. Yang dimana kondisi perekonomian calon nasabah tersebut juga dapat dilihat dengan melakukan perbandingan antara usaha milik calon nasabah dengan usaha milik orang lain.

Hal ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Azwar Hamzah selaku *Branch Manager* BSI KCP Basuki Rahmat Palu, beliau menjelaskan bahwa:

“Penilaian kondisi ekonomi calon nasabah yang dilakukan oleh pihak BSI bukanlah dilihat dari segi kaya atau miskinnya seseorang tetapi lebih ke perkembangan dan kelancaran pemasaran atau penjualan usahanya serta

persaingan pasarnya seperti apa, penilaian ini sendiri lebih mengarah pada kondisi ekonomi makro dan mikro dari calon nasabah tersebut.”¹⁸

Selain Bapak Azwar Hamzah selaku *Branch Manager* BSI KCP Basuki Rahmat Palu, Ibu Ayu yang selaku pegawai BSI KUR juga menambahkan bahwa:

“Besarnya kecilnya ekonomi makro dan mikro usaha calon nasabah pembiayaan BSI KUR akan sangat mempengaruhi penilaian kami sebagai pihak bank, hal ini dikarenakan pihak bank tidak ingin mengambil resiko terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dikemudian hari jika perekonomiannya tidak stabil dalam hal ini yang dimaksudnya ialah usahanya.”¹⁹

Selain penjelasan dari pihak BSI Ibu Wiwin selaku nasabah pembiayaan BSI KUR mengatakan:

“Kondisi ekonomi juga menjadi salah satu bahan pertimbangan dan penilaian yang dilakukan oleh pihak bank dalam menyalurkan dana, menurut saya ini dijadikan syarat dalam proses pencairan dana dikarenakan pihak bank takut jika pihak bank tidak melihat kondisi ekonomi calon nasabah bisa saja di kemudian hari mereka tidak bisa membayar angsuran dari pembiayaan yang telah diajukan.”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa penilaian kondisi ekonomi merupakan penilaian yang dilakukan oleh pihak bank guna untuk memprediksi kestabilan ekonomi calon nasabah di masa yang akan mendatang hal ini dikarenakan penilaian ekonomi yang dilakukan oleh pihak bank dilakukan dengan cara melihat respon terkait usaha yang dilakukan oleh pihak calon nasabah dalam ruang lingkup pemasaran.

¹⁸ Bapak Azwar Hamzah, *Branch Manager BSI Basuki Rahmat Palu*, tempat BSI KCP Basuki Rahmat Palu “wawancara” tanggal 11 Desember 2024.

¹⁹ Ibu Ayu, *Pegawai BSI KUR*, tempat BSI KCP Basuki Rahmat Palu “wawancara” tanggal 11 Desember 2024.

²⁰ Ibu Wiwin, *Nasabah BSI KUR*, tempat BSI KCP Basuki Rahmat Palu “wawancara” tanggal 11 Desember 2024.

Berdasarkan seluruh hasil wawancara terkait penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan BSI KUR di BSI KCP Basuki Rahmat Palu dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip 5C ini telah dilakukan secara baik dan sesuai dengan teori yang ada, selain itu prinsip 5C yang dilakukan oleh pihak BSI juga telah dirakan langsung oleh nasabah pembiayaan BSI KUR saat mengajukan permohonan terkait pembiayaan yang dimana nasabah merasa bahwa prinsip 5C ini dilakukan dengan cara yang transparan dan juga dengan sistem yang baik, sehingga seluruh alur dan persyaratan yang berkaitan dengan prinsip ini dirasa tidak terlalu memberatkan bagi nasabah, sebab nasabah merasa bahwa prinsip ini sendiri diberlakukan oleh pihak bank untuk meminimalisir resiko yang terjadi dikemudian hari.

D. Prinsip 5C Dapat Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Basuki Rahmat Palu

Sebagai salah satu bank syariah yang menawarkan produk pembiayaan kepada nasabah, pihak BSI memiliki beberapa cara untuk meminimalisir terjadinya kredit atau pembiayaan bermasalah salah satunya ialah dengan menggunakan prinsip 5C dalam melakukan proses penentuan layak tidaknya seorang calon nasabah menerima pencairan dana atas pengajuan pembiayaan yang ia berikan. Sebab semakin banyak nasabah yang dinilai layak untuk mendapatkan bantuan pembiayaan maka semakin kecil resiko terjadinya kredit atau pembiayaan bermasalah.

Prinsip 5C sendiri dianggap dapat membantu untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah sebab prinsip ini dapat digunakan oleh pihak bank dalam menganalisis kelayakan debitur dalam memperoleh pembiayaan. Analisis tersebut terdiri atas:

1. *Character* yakni pihak bank akan menilai terkait integritas, kejujuran hingga kredibilitas peminjam dalam membayar hutang.

2. *Capacity* yakni pihak bank akan melakukan penilaian terkait kapasitas dari si peminjam.
3. *Capital* yakni pihak bank akan melakukan penilaian terkait modal kekayaan yang dimiliki si peminjam.
4. *Collateral* yakni pihak bank akan melakukan penilaian terkait jaminan yang dimiliki oleh si peminjam.
5. *Conditional Of Economies* yakni pihak bank akan melakukan penilaian terkait kondisi ekonomi serta kondisi perkembangan usaha yang dimiliki oleh si peminjam.

Sebagai salah satu mitigasi dalam mengatasi resiko prinsip 5C yang diberlakukan oleh pihak BSI telah dilakukan secara maksimal sebab dalam hasil penelitian yang dilakukan peneliti terkait penerapan prinsip 5C menyatakan bahwa masing-masing prinsip telah dilakukan oleh pihak BSI KCP Basuki Rahmat dengan sangat baik dan sesuai dengan penjelasan teori yang ada.

Adapun analisis prinsip 5C yang dilakukan oleh pihak BSI KCP Basuki Rahmat Palu Basuki Rahmat untuk meminimalisir kredit bermasalah yakni,

1. *Character* pada prinsip ini pihak BSI KCP Basuki Rahmat Palu melakukan analisis terkait kelayakan nasabah dengan penilaian psikologis nasabah dan juga *BI-Cheking* dimana hal ini bertujuan untuk mengetahui karakter nasabah serta riwayat pinjaman nasabah apakah pernah mengalami tunggakan atau tidak, ini dilakukan sebagai salah satu pencegahan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah pada BSI KCP Basuki Rahmat Palu.

2. *Capacity* pada prinsip ini pihak BSI KCP Basuki Rahmat Palu melakukan analisis terkait kelayakan nasabah dengan penilaian kapasitas nasabah tersebut dalam membayar pembiayaan. Hal ini dilakukan oleh pihak bank guna mengantisipasi kesalahan penyaluran dana kepada nasabah yang tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pembayaran angsuran dikemudian hari.
3. *Capital* pada prinsip ini pihak BSI KCP Basuki Rahmat Palu melakukan analisis terkait modal nasabah dalam membangun usaha. Tujuannya untuk mengetahui apakah usaha nasabah tersebut berkembang atau tidak, sebab pihak bank tidak akan memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan usaha yang tidak berkembang. Hal ini dilakukan pihak bank untuk meminimalisir kredit bermasalah yang disebabkan karena usaha nasabah mengalami kebangkrutan sehingga tidak mampu untuk membayar angsuran.
4. *Collateral* pada prinsip ini pihak BSI KCP Basuki Rahmat Palu melakukan analisis terkait kelayakan nasabah dengan melihat jaminan yang diberikan oleh pihak bank. Hal ini dilakukan oleh pihak bank agar tidak mengalami kesalah dalam penyaluran dana kepada pihak nasabah yang tidak memiliki jaminan atau anggunan yang mampu untuk mengcover pembiayaan yang bermasalah dikemudian hari, sebab jaminan ini merupakan hal penting bagi bank sebagai pengaman apabila nasabah tidak mampu membayar kewajibannya.
5. *Conditional Of Economies* pada prinsip ini pihak BSI KCP Basuki Rahmat Palu melakukan analisis terkait kelayakan nasabah dengan melihat kondisi

perekonomian serta perkembangan usaha nasabah sebelum memberikan pembiayaan untuk usahanya. Hal ini dilakukan oleh pihak bank untuk menganalisis kondisi perekonomian nasabah di masa yang akan datang apakah stabil atau tidak. Hal inilah yang bertujuan untuk meminimalisir kredit bermasalah dikemudian hari karena tidak adanya kesanggupan pihak nasabah dalam membayar angsuran.

Namun jika telah dilakukan penerapan prinsip 5C dan masih terdapat permasalahan terkait pembiayaan maka diperlukan penanganannya sebagai berikut:

1. Penjadwalan kembali (*Reschedulling*) yakni perubahan penjadwalan atau perubahan jangka waktu pembayaran angsuran, misalnya memperpanjang waktu pembayaran nasabah setelah pihak bank melakukan survey kembali.
2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yakni perubahan sebagian persyaratan atau seluruh persyaratan dari pembiayaan nasabah tanpa perlu menambah sisa dari pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
3. Penata ulang (*Restructuring*), yakni upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara adanya perubahan persyaratan perjanjian pembiayaan kemudian melakukan upaya penataan kembali.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Ayu selaku pegawai BSI KUR, beliau mengatakan:

“Mitigasi resiko yang dilakukan pihak bank secara ketentuan yang berlaku di perbankan mitigasi resiko yaitu penerapan prinsip 5C tetapi ketika sudah dilakukan mitigasi resiko dan masih ada tunggakan maka yang dilakukan pertama oleh bank adalah restrukturisasi, penurunan pembayaran angsuran

sesuai kemampuan nasabah pada saat itu, tetapi jika sudah melakukan hal tersebut dan tetap tidak bisa membayar angsuran maka jaminan akan di lelang oleh pihak bank, namun untuk saat ini evaluasi keberhasilan terkait prinsip 5C dalam BSI KUR dinilai ketika portofolio perbankan/pembiayaan 98% sehat.”²¹

Pemberian keringanan terkait pembayaran pembiayaan pada BSI KCP

Basuki Rahmat juga dibenarkan oleh nasabah Ibu Wiwin beliau mengatakan:

“Pernah sekali saya mengalami kesulitan dalam membayar dan pihak bank memberikan keringanan angsuran saya pada saat itu, sehingga menurut saya jika tidak ada penilaian 5C mungkin untuk memperoleh pembiayaan agak susah.”²²

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai salah satu bentuk mitigasi resiko yang ada pada perbankan dengan penerapan prinsip 5C tidak serta merta membuat bank BSI KCP Basuki Rahmat Palu terbebas dari tunggakan. Sehingga perlu adanya penanganan lain seperti penjadwalan kembali, persyaratan kembali hingga penataan ulang terkait pembiayaan yang bermasalah tersebut.

²¹Ibu Ayu, *Pegawai BSI KUR*, tempat BSI KCP Basuki Rahmat Palu “wawancara” tanggal 11 Desember 2024.

²² Ibu Wiwin, *Nasabah BSI KUR*, tempat BSI KCP Basuki Rahmat Palu “wawancara” tanggal 11 Desember 2024.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan prinsip 5C ini telah dilakukan secara baik dan sesuai dengan teori yang ada, selain itu prinsip 5C yang dilakukan oleh pihak BSI juga telah dirakan langsung oleh nasabah pembiayaan BSI KUR saat mengajukan permohonan terkait pembiayaan yang dimana nasabah merasa bahwa prinsip 5C ini dilakukan dengan cara yang transparan dan juga dengan sistem yang baik, sehingga seluruh alur dan persyaratan yang berkaitan dengan prinsip ini dirasa tidak terlalu memberatkan bagi nasabah, sebab nasabah merasa bahwa prinsip ini sendiri diberlakukan oleh pihak bank untuk meminimalisir resiko yang terjadi dikemudian hari..
2. Bahwa sebagai salah satu bentuk mitigasi resiko yang ada pada perbankan dengan penerapan prinsip 5C tidak serta merta membuat bank BSI KCP Basuki Rahmat Palu terbebas dari tunggakan. Sehingga perlu adanya penanganan lain seperti penjadwalan kembali, persyaratan kembali hingga penataan ulang terkait pembiayaan yang bermasalah tersebut.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi, baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Implikasi teoritis

Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori terkait manajemen resiko kredit dan prinsip 5c, khususnya dalam konteks perbankan syariah.

2. Implikasi praktis

Penelitian ini memberikan wawasan yang dapat digunakan oleh pelaku industri keuangan, khususnya perbankan syariah, dalam mengelola resiko kredit bermasalah.

C. Saran

1. Pihak BSI diharapkan untuk lebih teliti dalam melakukan proses penilaian hal ini bertujuan agar pihak BSI dapat lebih banyak meminimalisir terjadinya resiko kredit macet yang dilakukan oleh nasabah tidak bertanggung jawab yang pada akhirnya hanya akan merugikan pihak bank.
2. Bagi mahasiswa UIN Datokarama Palu terutama bagi mahasiswa Perbankan Syariah diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk meneliti di dunia perbankan terkhusus bagi Bank Syariah Indonesia.
3. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan analisis dengan menambahkan variabel lain di luar prinsip 5C dan mengintegrasikan aspek syariah secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D. M., & Kurniasari, W. (2023). Peranana Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Peningkatan Kesejahteraan Umkm (studi kasus BSI lamongan Wahidin). *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 4(1).
- Ashofatul Lailiyah, Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk meminimalisir Resiko, *Jurnal Hukum*, volume 29, no. 2, Mei-Agustus 2014, 224.
- Aye Sudarto, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syari'ah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur, *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 5, No. 2, 2020, 105-106.
- Ayu, *Pegawai BSI KUR*. Tempat BSI KCP Basuki Rahmat Palu. "Wawancara" tanggal 11 Desember 2024.
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet.X; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 77.
- Hamonangan, H. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(2), 454-446.
- Hamzah Azwar, *Branch Manager BSI KCP Basuki Rahmat Palu*. Tempat BSI KCP Basuki Rahmat Palu. "Wawancara" tanggal 11 Desember 2024.
- Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 122.
- Jumarni,J.,&Sariani,L.(2021). ANALISIS URGENSI PRINSIP 5C (KARAKTER, KAPASITAS, MODAL, JAMINAN, KONDISI) DALAM MEMINIMALISIR RESIKO PEMBIAYAAN (STUDI PADA BMT AS'ADIYAH SENGKANG). *Perbankan Dan Keuangan Islam*, 1(1), 35-52.
- Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 7 No. 4, (2022), 1229.
- Maria Marlyn Monulandi dkk, Presepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), TBK Unit Tombatu, Minahasa Tenggara, *Jurnal Agri-SosisoEkonomi Unssrat*, ISSN 1907-4298, volume 12, nomor 2A, Juli 2016 : 303-3014, 306.
- Paramita,N.,&Dalimunthe,A.A.(2022). Penerapan akad murabahah pada pembiayaan kredit usaha rakyat (kur) di bsi kc medan adam malik. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*,7(4).
- Putri Ramadani Ambayu, Ika Rahmadani (2022). Analisis penerapan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan KUR MIKRO IB pada bank muamalat KCU padangsimpulan. *Jurnal ekonomi dan keuangan syariah*, vol. 5, no. 2, 2022.
- Rosita Ayu Saraswati, Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit pada BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung, *Jurnal Nominal*, volume 1, nomor 1, tahun 2002.
- Sudaryono, *Metodelogi Penelitian*, (Cet.I: Jakarta Raja Grafindo Persada,2017), 76.

- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Cet.XVII; Bandung: Alfabeta, 2012), 249.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Cet. XIX Bandung: Alfabeta, 2008), 22.
- Suhaimi dan Asnaini, "Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah," *Jurnal Al-Intaj* 4, No. 2 (2018): 179.
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian dan Bimbingan Konseling*, (Cet.III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 76.
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet.III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Uswatun Hasanah, Nurul Fitriani, and Kharis Fadlullah Hana, (2022) Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus. *Jurnal ilmu perbankan dan keuangan syariah* vol. 2 No. 2 2022.
- Wiwin, *Nasabah BSI KUR*. Tempat BSI KCP Basuki Rahmat Palu. "Wawancara" tanggal 11 Desember 2024.

PEDOMAN WAWANCARA

Dalam usulan penelitian ini peneliti hanya mengemukakan rencana wawancara secara garis besar yang akan di kembangkan secara lebih mendalam ketika wawancara dilakukan terhadap informan. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh informasi yang lengkap, actual, dan akurat. Adapun beberapa pedoman pertanyaan dalam wawancara sebagai berikut:

A. Kepada Pihak bank

1. Bagaimana penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan BSI KUR?
2. Bagaimana Bank menilai karakter (Character) calon penerima BSI KUR untuk memastikan tanggung jawab mereka?
3. Bagaimana penilaian (capacity) calon nasabah penerima BSI KUR?
4. Bagaimana penilaian (capital) calon nasabah penerima BSI KUR?
5. Bagaimana penilaian (condition of economic) calon nasabah penerima BSI KUR?

B. Kepada Pegawai BSI KUR

1. Bagaimana bapak/ibu dapat memastikan bahwa semua kriteria prinsip 5C telah terpenuhi sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah ?
2. Apa saja indicator yang bapak/ibu gunakan untuk menilai karakter (character) calon penerima BSI KUR?
3. Bagaimana proses penilaian kapasitas (capacity) usaha calon debitur dilakukan?
4. Bagaimana bapak/ibu modal (capital) calon debitur diidentifikasi dan dinilai untuk pembiayaan BSI KUR?

5. Apakah kondisi ekonomi (condition) makro atau mikro sering mempengaruhi keputusan pemberian BSI KUR?
6. Seberapa fleksibel bank dalam menangani pembiayaan tanpa jaminan (collateral) untuk BSI KUR?
7. Apa langkah mitigasi resiko yang bapak/ibu lakukan untuk mencegah pembiayaan bermasalah?

C. Kepada nasabah

1. Apakah menurut bapak/ibu pihak bank telah menilai (Character) bapak/ibu secara adil dan transparan?
2. Bagaimana bank menilai kapasitas (capacity) usaha anda sebelum memberikan pembiayaan ?
3. Apakah modal (capital) yang anda miliki dianggap memadai oleh pihak bank untuk pembiayaan BSI KUR?
4. Apakah kondisi ekonomi (Condition) bapak/ibu atau usaha bapak/ibu menjadi pertimbangan utama dalam keputusan bank?
5. Apakah bapak/ibu merasa terbebani dengan persyaratan jaminan (Collateral)
6. Apakah bank memberikan dukungan atau bimbingan selama masa pembiayaan BSI KUR?
7. Pernahkah bapak/ibu mengalami kesulitan dalam pembayaran pembiayaan ? jika iya, bagaimana bank membantu bapak/ibu menyelesaikannya?







